

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT) Pasal 1 angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.

Pasal 44 Ayat 1 ( satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyrbutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah). Dengan ketentuan apabila :

1. Perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah)

2. Mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5,000,000,00 ( lima juta rupiah).<sup>1</sup>

Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU-PKDRT) merupakan bentuk kemudahan pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada keterangan seseorang saksi korban saja sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung oleh alat bukti lainnya yang dianggap sah, misalnya keterangan saksi korban didukung dengan hasil Visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, yang mana dapat ditarik kesimpulannya bahwa dari segi kuantitas alat bukti Keterangan Saksi Korban cukup 2 alat bukti untuk menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa. Kemudian dari segi Kualitasnya tidak terpenuhi 2 alat bukti dari keterangan saksi korban dan *Visum et repertum* yang menyatakan 2 alat bukti yang berdiri sendiri.

---

<sup>1</sup> Badriyah Khaleed ,2015, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya* , Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 31.

Keterangan Saksi korban hanya menjelaskan bahwa benar adanya telah terjadi kekerasan terhadap dirinya sedangkan dari Hasil pemeriksaan Visum et Repertum hanya menjelaskan penyebab terjadinya luka pada korban yang dapat diketahui bahwa apakah luka yang dialami korban tersebut benar-benar diakibatkan oleh terdakwa yang dituduhkan atau tidak . Sedangkan untuk membuktikan luka pada korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa maka harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya dari Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti ,harus ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana.

Pembuktian UU-PKDRT masih tetap mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 55 ( UU PKDRT) menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat ( 1) yaitu: Keterangan Saksi , keterangan ahli, surat ,petunjuk ,dan keterangan terdakwa. <sup>2</sup>

Kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dalam penelitian ini adalah pada proses pembuktiannya yang digunakan alat bukti

---

<sup>2</sup> Indri Novita Tarigan, “Visum et repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ,Jurnal ilmiah , *Lex Crime* Vol.VIII.11, hlm 39

yaitu keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Didalam ilmu kedokteran forensik sendiri hasil *Visum* biasanya disebut sebagai *Visum et Repertum*. Secara harafiah *Visum et Repertum* merupakan apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara pengertian perisitalahan, *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihatnya dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia ( mayat).

Ilmu Kedokteran Forensik /Ilmu Kedokteran Kehakiman,yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan.Terkait dengan adanya *Visum et Repertum* tersebut memang tidak tertuang secara khusus di dalam KUHAP , dimana KUHAP mengatur di dalam pasal 184 yang memuat mengenai alat bukti apa saja yang dapat di ajukan dipersidangan. Pasal 184 KUHAP hanya mencantumkan surat ,petunjuk,keterangan ahli, keterangan saksi dan yang utama adalah keterangan dari terdakwa<sup>3</sup>.

Berdasarkan Data yang diperoleh melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu ada 5 (lima) kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe. Data tersebut dapat penulis sajikan pada tabel 1( satu) berikut ini :

---

<sup>3</sup> Arsyadi, “ Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana” Jurnal Ilmu Hukum, *Legal Opinion*, Vol.2 . IV, hlm.57.

Tabel 1  
Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Nama Korban	Alat Bukti Visum	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	55/Pid.Sus/2016/PN Soe	Dedy Wiliam Ullu Als.Dedy	1. Rahmi Ramadan 2. Omri Ullu	No.RSUD.22.A.03/47/II/2016 Luka memar dikepala bagian belakang atas sebelah kanan dan luka memar pada pipi bagian kanan.	Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam rumah tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.</li> <li>3. Membebani biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000( dua ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.</li> <li>2. .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan.</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan.</li> <li>5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000( lima ribu rupiah).</li> </ol>	Incraht

2	47/Pid.sus/ 2014/PN Soe	Yefta Rubenson Henukh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marselina Nale</li> <li>2. Ariok M.Henukh</li> </ol>	<p>No.07.08.1/77/ XI /2013.</p> <p>Terdapat luka robek satu sentimeter pada alis mata sebelah kanan, terdapat luka robek setengah sentimeter pada telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul.</p>	<p>Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : Satu batang kayu jenis gamal dengan panjang 92 ( Sembilan Puluh Dua ) centimeter, dirampas untuk dimusnakan.</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu Rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan.</li> <li>3. Menetapkan bahwa pidan tersebut perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 ( enam ) bulan.</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : Satu batang kayu jenis gamal dengan panjang 92 cm ( Sembiln Puluh Dua centimeter ) dimusnahkan.</li> <li>5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000( dua ribu rupiah).</li> </ol>	Incraht
---	-------------------------------	-----------------------------	--	---	--	--	--	---------

3	24/Pid.sus/ 2014/PN Soe	Zakaria Lopo	1. Maria Feo  2. Matheos Lopo	No.VER.07.01. 1/ 18/I/2014. Mengalami luka sayat/robek pada bagian telinga, pelipis samping mata dan bagian punggung.	Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusa Kekerasan Dalam Rumah Tangga.( PKDRT).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun; dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah di jalankan terdakwa</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 ( satu ) bilah parang bergagang akar bambu dengan ukuran panjang 45 centimeter.</li> <li>b. 1 ( satu ) helai baju kaos leher bulat warna abu-abu begaris biru dan terdapat bercak darah.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun.</li> <li>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 ( satu) bilah parang bergagang akar bamboo dengan ukuran 45 centimeter.</li> <li>b. 1 ( satu) helai baju kaos leher bulat warna abu-abu bergaris biru dan terdapat bercak darah.</li> </ol> </li> <li>5. Membebani biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2500.000 ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ).</li> </ol>	Inkraht
---	-------------------------------	-----------------	--	--	---	---	---	---------

4	31/Pid.sus/2014/PN Soe	Martinus Sonbai	Dorkas Olla dan Amelia Olla	No.RSUD.22.A.03/149/2013. Terdapat luka robek di alis mata kiri bagian dalam ukurang kurang lebih satu senti meter kali nol koma tiga sentimeter, dasar kulit pendarahan minimal dan terdapat juga luka robek pada mata kanan bagian dalam dengan ukuran 0,5 sentimeter.	Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : “Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam rumah tahanan sementara.</li> <li>3. Membebani baiaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus ) rupiah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>1.</b>Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga .</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidanaa yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2000( dua ribu rupiah).</li> </ol>	Incraht
---	------------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	--	--	---------



5	63/Pid.sus/ 2014/PN Soe	Abner S.Y. Kitu Loelan Als.Oris	Yoan Susanti Kitu Loelan dan Maria Babys	No.RSUD. 22.A.03 /01 /I /2014 Dengan kesimpulan yaitu luka lecet daerah hidung bagian kanan dengan darah,lecet bibir bawah bagian kanan,memar pelipis kiri dan kelopam mata mata bagian kiri dan kanan akibat benda keras .	Pasal 44 ayat 1 UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan.</li> <li>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 ( seribu rupiah ).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 ( delapan )bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijaatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>5. Membebani biaya perkara terhada terdakwa sebesar Rp.2.500( dua ribu lima ratus ) Rupiah.</li> </ol>	Incraht
---	-------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	--	---------

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguraikan permasalahan ini kedalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “**DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan Penulis diatas maka rumusan masalahnya yaitu : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT?

## **A. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana KDRT.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk menjadi bahan kajian dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana KDRT.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas hukum dalam bidang ilmu hukum pidana terkait dengan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana KDRT.

## B. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil karya sendiri, sumber-sumber yang memiliki kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penulisan ini telah dinyatakan dengan benar berdasarkan hasil pencarian melalui internet berupa jurnal hukum maupun hasil penelusuran Skripsi pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Apabila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini bahwa penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti guna menambah keaslian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama : Marleni Yunita Teuf  
Judul : Penyelesaian Perkara Kekerasan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga Secara adat ( a`rais  
Maheket Fe`Mone) di Desa To`obaun  
Rumusan Masalah : Mengapa Masyarakat di Desa To`obaun  
lebih memilih menyelesaikan perkara

kekerasan dalam rumah tangga secara adat daripada melaporkan ke polisi?

Pembeda : Peneliti sebelumnya mengkaji tentang Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat.

Nama Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2. Nama : Ana Melania Letelai

Judul : Kajian Yuridis Tentang Terjadinya Kekerasan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua di Kiser Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya Propinsi Maluku

Rumusan Masalah : Fakto apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua?

Pembeda : Penulis sebelumnya meneliti tentang Terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua.

Nama Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

3. Nama : Syane John Messach

Judul : Peranan Pemberdayaan perempuan Kota Kupang, dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah

tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 di Kota kupang.

Pembatasan Masalah : Faktor-Faktor yang menyebabkan peran upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga belum mencapai hasil yang optimal.

Pembeda : Penulis sebelumnya mengkaji tentang Faktor-Faktor yang menyebabkan peran upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga belum mencapai hasil.

Nama Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. Nama : Tresna Yunita Kameo

Judul :Hambatan Penyidik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan.

Pembatasan Masalah : Faktor-Faktor yang menghambat penyidik atau Penyidik Pembantu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan

Pembeda : Penulis sebelumnya mengkaji tentang faktor-faktor penghambat penyidik atau penyidik pembantu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.

Nama Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Nama : Adrianus Abon

Judul : Peran media online Tribata News Polda NTT dalam pembangunan kekerasan dalam rumah tangga.

Pembatasan Masalah : Bagaimana peran pers media online Tribata News Polda NTT dalam membangun kesadaran hukum dalam rumah tangga di masyarakat?

Pembeda : Penulis sebelumnya mengkaji mengenai Peran media onlinr Tribata newa polda NTT dalam pembangunan kekerasan dalam rumah tangga.

Nama Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang